



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Hidayat 01 Januari 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (tukang kayu), tempat kediaman XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Hidayat Umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 20 Juli 2020 dengan register nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1985 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 41/22/II/2003, tanggal 20 Februari 2003;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Desa Hidayat, sampai terjadi perpisahan, dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1 XXXX laki-laki berusia 25 tahun dan telah berkeluarga;
 - 3.2 XXXX, laki-laki berusia 24 tahun dan telah berkeluarga;
 - 3.3 XXXX, perempuan berusia 20 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, aman, dan damai, namun sejak akhir tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon mempunyai sifat kecurigaan dan kecemburuan yang sangat tinggi;
 - 4.2 Termohon bersikap sangat tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara :17/Pdt.G/2020/PA.Lbh, namun telah dicabut oleh Pemohon dengan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik, ternyata tidak berhasil;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 saat mana Pemohon telah dilaporkan oleh Termohon ke polisi, dengan tuduhan Pemohon telah menikah lagi, dan memang benar Pemohon telah menikah dengan wanita lain dengan persetujuan secara lisan oleh Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (XXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan menunjuk **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Agustus 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dinyatakan dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dan perceraian tetap dilanjutkan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada duduk perkaranya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan dibenarkan sebagai berikut;
2. Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah terhadap dalil Permohonan Pemohon point 1,2,3,5 dan point 7;
3. Bahwa Termohon membantah terhadap posita point 4.a, yang mengatakan Termohon bersikap cemburu dan curiga, karena Pemohon sudah 4 (empat) kalimenikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon membantah terhadap posita point 4.b, Justru Pemohon yang tidak sopan, Termohon berusaha menasehati agar pemohon bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa ke Masjid untuk sholat, namun Pemohon yang suka pergi bermain judi, minum dan mabuk-mabukan di cafe bersama teman-temanya, dan kalau sudah punya wanita idaman lain, Pemohon pergi pagi dan pulanginya subuh;
5. Bahwa Termohon membantah terhadap posita point 6, dan menambahkan, termohon curiga dengan Pemohon, yang akhirnya Termohon pergi mencari Pemohon dirumah temannya, ternyata hanya motornya saja, kemudian Termohon dapat info dari anaknya, bahwa Pemohon berada di penginapan dengan wanita lain, Kemudian Pemohon ke penginapan, dan memarahi Pemohon dan wanita tersebut, serta melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta membenarkan Jawaban dari Termohon point 4.a, 4.b dan point 6;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 28 juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXX tertanggal 06 April 203 yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 20 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **XXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, alamat di Desa XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang yang menikah pada dan sudah dikarunia 3 (tiga) anak, anak pertama XXXX, umur 25

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun sudah berkeluarga, anak ke kedua bernama XXXX, umur 24 tahun sudah berkeluarga, anak ke tiga bernama XXXX, umur 20 tahun;

- Saksi mengetahui bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama labuha (kurang lebih 2 bulan);
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sudah sering menikah dengan perempuan lain;
- Saksi mengetahui Pemohon pernahmenikah 4(empat) kali dan juga pernah menceraikan Termohon, namun Pemohon dan Termohon rukun kembali Karena Pemohon mencabut perkaranya;
- Saksi mengetahui setelah Pemohon mencabut perkaranya, rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis, disebabkan Pemohon sering pergi dari rumah pagi hari dan pulang ke rumah waktu subuh;
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak tahun 2017 sampai akhir tahun 2019, dimana Pemohon ketahuan Menginap di hotel bersama dengan wanita lain, kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke kantor kepolisian Halmahera Selatan;
- Saksi juga mengetahui, Pemohon suka Mabuk dan main Judi;
- Saksi mendengar langsung ketika Termohon marah kepada Pemohon, dengan ucapan yang kurang sopan, kasar dan sering mengusir Pemohon dari rumah;
- Saksi mengetahui pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2019;
- Saksi menegtahui Pemohondan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Saksi tidak mengetahui, setelah pisah, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak pernah melihat Pemohon mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan kemabli Pemohon dan Termohon;

2. **XXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang yang menikah pada dan sudah dikarunia 3 (tiga) anak, anak pertama XXXX, umur 25 tahun sudah berkeluarga, anak ke kedua bernama XXXX, umur 24 tahun sudah berkeluarga, anak ke tiga bernama XXXX, umur 20 tahun;
- Saksi mengetahui bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama labuha (kurang lebih 2 bulan);
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sudah sering menikah dengan perempuan lain;
- Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah 4(empat) kali dan juga pernah menceraikan Termohon, namun Pemohon dan Termohon rukun kembali Karena Pemohon mencabut perkaranya;
- Saksi mengetahui setelah Pemohon mencabut perkaranya, rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis, disebabkan Pemohon sering pergi dari rumah pagi hari dan pulang ke rumah waktu subuh;
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak tahun 2017 sampai akhir tahun 2019, dimana Pemohon ketahuan Menginap di hotel bersama dengan wanita lain, kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke kantor kepolisian Halmahera Selatan;
- Saksi juga mengetahui, Pemohon suka Mabuk dan main Judi;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar langsung ketika Termohon marah kepada Pemohon, dengan ucapan yang kurang sopan, kasar dan sering mengusir Pemohon dari rumah;
- Saksi mengetahui pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon sekitar awal tahun 2020;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Saksi tidak mengetahui, setelah pisah, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak pernah melihat Pemohon mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Saksi, sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat memberikan keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak membantahnya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat memberikan Kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa mengenai akibat cerai, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk **Fuad Hasan , S.Sy.**, sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut telah menempuh mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai Talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahu 2019 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dali-dalil yang diajukan Pemohon dan menambahkan bahwa Termohon berusaha menasehati agar pemohon bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa ke Masjid untuk sholat, namun Pemohon yang suka pergi bermain judi, minum dan mabuk-mabukan di cafe bersama teman-temanya, serta termohon curiga dengan Pemohon, yang akhirnya Termohon pergi mencari Pemohon di rumah temannya, ternyata hanya motornya saja, kemudian Termohon dapat info dari anaknya, bahwa Pemohon berada di penginapan dengan wanita lain, Kemudian Pemohon ke penginapan, dan memarahi Pemohon dan wanita tersebut, serta melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan Termohon mengatakan tidak keberatan akan perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah atas jawaban Termohon, dan terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan mendalilkan sejak akhir tahun 2019 bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai sudah menikah dengan wanita lain, Pemohon sering Mabuk dan main Judi dan puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2020, dimana Pemohon ketahuan Menginap di hotel bersama dengan wanita lain, kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke kantor kepolisian Halmahera Selatan, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **P-1**, **P-2** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat kediaman di wilayah *jurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah menikah dengan Wanita lain, Termohon sering Mabuk dan main Judi pertengkaran terus terjadi dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 disebabkan Pemohon sudah menikah dengan wanita lain, Termohon sering Mabuk dan main Judi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah 6 (enam) bulan sejak awal tahun 2020;
4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah Kembali rukun;
5. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan, kejujuran hubungan dan kebersamaan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Pemohon tetap

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

yang artinya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” maka secara psikologis mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

"Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 :

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه
روح العدالة.

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.";

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد
وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل
واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ تينة و الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis kutipan akta nikah dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah **ikrar talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang akibat cerai Pemohon dan Termohon berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Oleh karena itu, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan terkait dengan akibat cerai tersebut, maka agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan ekskutorial akan Majelis masukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Termohon sebagai seorang perempuan yang pada umumnya dinilai lebih lemah dibandingkan laki-laki, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan atau membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum pada saat mediasi tanggal 28 Juli 2020, berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 (tiga) poin 3.1 dan 3.2, sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujtahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nya Iba Khwe.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Nya Iba Khwe.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 416.000,-**

(empat ratus enam belas ribu rupiah).